

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan International Student Inbound Mobility dengan penanggung jawab Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.SA., CBV, CAP
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.SA., CBV, CAP
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerja sama International Student Inbound Mobility minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Program kerja sama International Student Inbound Mobility ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 15 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Aulia Herdiani, S.Pd., M.Pd., M.S.

PIHAK KEDUA,



ANUSUIYA A/P SUBRAMANIAM
Senior Lecturer
School of Business and Economics
Universiti Putra Malaysia

Dr. Anusuiya A/P Subramaniam

**MENGETAHUI
DEKAN FEB UM**



Dr. Herdi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

